



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2016.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ogan komering Ulu Timur atas alokasi anggaran untuk belanja Langsung dan Belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan pada beberapa rekening belanja daerah.
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi hal pada huruf (a) di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2016.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran RI Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 Lampiran II dirubah sebagai berikut :

1. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dengan rincian :

a. Belanja Langsung kode rekening 1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Semula :

- Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp.	895.480.000,00
- Belanja Bahan Material	: Rp.	311.950.000,00
- Belanja Jasa Kantor	: Rp.	1.137.700.000,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	: Rp.	44.040.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman	: Rp.	666.105.000,00
- Belanja Pemeliharaan	: Rp.	631.240.000,00
- Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	: Rp.	717.485.000,00

Menjadi :

- Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp.	0,00
- Belanja Bahan Material	: Rp.	0,00
- Belanja Jasa Kantor	: Rp.	0,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	: Rp.	0,00
- Belanja Makanan dan Minuman	: Rp.	0,00
- Belanja Pemeliharaan	: Rp.	0,00
- Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	: Rp.	0,00

b. Belanja Langsung kode rekening 1.01.1.01.01.17.01 Pembangunan Gedung Sekolah :

Semula :

- Honorarium PNS	: Rp.	3.000.000,00
- Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp.	5.000.000,00
- Belanja Jasa Kantor	: Rp.	13.600.000,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	: Rp.	400.000,00
- Pengadaan Bangunan Tempat Kerja	: Rp.	3.050.000.000,00

Menjadi :

- Honorarium PNS	: Rp.	0,00
- Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp.	0,00
- Belanja Jasa Kantor	: Rp.	0,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	: Rp.	0,00
- Pengadaan Bangunan Tempat Kerja	: Rp.	2.300.144.890,00

c. Belanja Langsung kode rekening 1.01.1.01.01.17.19 Pengadaan Mebeleur Sekolah :

Semula :

- Pengadaan Mebeleur	: Rp.	180.000.000,00
----------------------	-------	----------------

Menjadi :

- Pengadaan Mebeleur	: Rp.	0,00
----------------------	-------	------

d. Belanja Langsung

d. Belanja Langsung kode rekening 1.01 1.01.01.16.03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah :

Semula :

- *Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan* : Rp. 9.962.000.000,00

Menjadi :

- *Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan* : Rp. 9.693.500.000,00

2. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.05.02 Badan Administrasi Keuangan Daerah (PPKD) :

Belanja Tidak Langsung kode rekening 1.20.05.02.5.1.4 Belanja Hibah :

Semula :

- *Belanja Hibah Bidang Pendidikan* : Rp. 3.045.000.000,00

Menjadi :

- *Belanja Hibah Bidang Pendidikan* : Rp. 8.669.355.110,00

3. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.13.01.01 Dinas Kesejahteraan Sosial :

a. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik :

Semula :

- *Belanja Telepon* : Rp. 13.200.000,00

Menjadi :

- *Belanja Telepon* : Rp. 19.200.000,00

b. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan :

Semula :

- *Honorarium PNS* : Rp. 6.000.000,00

- *Uang Lembur PNS* : Rp. 17.220.000,00

Menjadi :

- *Honorarium PNS* : Rp. 3.000.000,00

- *Uang Lembur PNS* : Rp. 0,00

c. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan :

Semula :


- *Pengadaan Alat Pendingin* : Rp. 10.500.000,00

- *Pengadaan Personal Komputer* : Rp. 58.269.000,00

- *Pengadaan Peralatan Personal Komputer* : Rp. 39.708.000,00

- *Pengadaan Meja Kerja Pejabat* : Rp. 32.708.000,00

- *Pengadaan Alat Perlindungan* : Rp. 6.080.000,00

Menjadi : 

Menjadi :

- Pengadaan Alat Pendingin	: Rp.	23.000.000,00
- Pengadaan Personal Komputer	: Rp.	68.269.000,00
- Pengadaan Peralatan Personal Komputer	: Rp.	55.740.000,00
- Pengadaan Meja Kerja Pejabat	: Rp.	37.200.000,00
- Pengadaan Alat Perlindungan	: Rp.	0,00

- d. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah :

Semula :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.	40.800.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.	11.112.000,00

Menjadi :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.	50.400.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.	30.040.000,00

- e. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran :

Semula :

- Belanja Jasa Tenaga Kerja	: Rp.	375.000.000,00
-----------------------------	-------	----------------

Menjadi :

- Belanja Jasa Tenaga Kerja	: Rp.	378.600.000,00
-----------------------------	-------	----------------

- f. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.02.11 Pengadaan Jaringan/Instalasi Komunikasi, Air dan Listrik :

Semula :

- Pengadaan Jaringan Listrik	: Rp.	12.000.000,00
------------------------------	-------	---------------

Menjadi :

- Pengadaan Jaringan Listrik	: Rp.	20.000.000,00
------------------------------	-------	---------------

- g. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor :

Semula :

- Belanja Bahan Baku Bangunan	: Rp.	51.000.000,00
-------------------------------	-------	---------------

Menjadi :

- Belanja Bahan Baku Bangunan	: Rp.	57.080.000,00
-------------------------------	-------	---------------

- h. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor :

Semula :

- Belanja Pemeliharaan Inventaris Operasional UPPKH	: Rp.	30.000.000,00
---	-------	---------------

Menjadi :

- Belanja Pemeliharaan Inventaris Operasional UPPKH	: Rp.	0,00
---	-------	------

i. Belanja Langsung.

- i. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD :

Semula :

- Uang Lembur PNS : Rp. 1.840.000,00

Menjadi :

- Uang Lembur PNS : Rp. 0,00

- j. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.15.02 Pelaksanaan Isbat Nikah Masal :

Semula :

- Honorarium PNS : Rp. 2.050.000,00
- Uang Lembur PNS : Rp. 11.700.000,00
- Belanja Jasa Kantor : Rp. 230.700.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman : Rp. 55.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 40.000.000,00

Menjadi :

- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- Uang Lembur PNS : Rp. 0,00
- Belanja Jasa Kantor : Rp. 102.300.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman : Rp. 22.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 18.750.000,00

- k. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.16.09 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan :

Semula :

- Honorarium PNS : Rp. 2.050.000,00
- Uang Lembur PNS : Rp. 3.270.000,00
- Belanja Jasa Kantor : Rp. 168.400.000,00
- Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp. 8.750.000,00

Menjadi :

- Honorarium PNS : Rp. 0,00
- Uang Lembur PNS : Rp. 0,00
- Belanja Jasa Kantor : Rp. 72.010.000,00
- Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp. 0,00

- l. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.21.02 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat :

Semula :

- Honorarium PNS : Rp. 455.000,00
- Belanja Bahan Pakai Habis : Rp. 3.216.000,00
- Belanja Jasa Kantor : Rp. 14.704.000,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan : Rp. 4.675.000,00
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir : Rp. 2.500.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman : Rp. 1.750.000,00

Menjadi..

Menjadi :

- Honorarium PNS	: Rp.	0,00
- Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp.	0,00
- Belanja Jasa Kantor	: Rp.	0,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	: Rp.	0,00
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	: Rp.	0,00
- Belanja Makanan dan Minuman	: Rp.	0,00

- m. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.21.05 Pembinaan Kelembagaan Sosial Masyarakat :

Semula :

- Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp.	2.154.000,00
- Belanja Jasa Kantor	: Rp.	17.630.000,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	: Rp.	4.216.000,00
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	: Rp.	2.400.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman	: Rp.	4.200.000,00
- Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	: Rp.	14.000.000,00

Menjadi :

- Belanja Bahan Pakai Habis	: Rp.	75.745.500,00
- Belanja Jasa Kantor	: Rp.	62.335.000,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	: Rp.	16.216.000,00
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	: Rp.	15.900.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman	: Rp.	25.760.000,00
- Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	: Rp.	166.850.000,00

- n. Belanja Langsung kode rekening 1.13.01.01.21.06 Pemberdayaan Hari-Hari Besar Bersejarah :

Semula :

- Belanja Transportasi dan Akomodasi	: Rp.	117.500.000,00
- Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	: Rp.	0,00

Menjadi :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.	29.830.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.	166.850.000,00

4. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.03.01 Sekretariat Daerah :

- a. Belanja Langsung kode rekening 1.20.03.01.15.06 Pelestarian dan Peningkatan Seni Budaya Beragama :

Semula :

- Belanja Konsumsi	: Rp.	220.000.000,00
--------------------	-------	----------------

Menjadi :

- Belanja Konsumsi	: Rp.	0,00
--------------------	-------	------

b. Belanja Langsung

- b. Belanja Langsung kode rekening 1.20.03.01.16.17 Penyelenggaraan Festival/Acara Kerukunan Umat Beragama :

Semula :

- Belanja Bahan Baku Bangunan	: Rp.	80.000.000,00
- Belanja Konsumsi	: Rp.	100.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.	19.950.000,00

Menjadi :

- Belanja Bahan Baku Bangunan	: Rp.	160.000.000,00
- Belanja Konsumsi	: Rp.	220.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp.	39.950.000,00

5. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.20.07.01 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah :

Belanja Langsung kode rekening 1.20.07.01.33.01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS :

Semula :

- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pelatih	: Rp.	70.000.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi	: Rp.	180.000.000,00

Menjadi :

- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pelatih	: Rp.	250.000.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi	: Rp.	0,00

6. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 1.02.02.01 Dinas Kesehatan :

Belanja Langsung kode rekening 1.02.01.01.25.01 Pembangunan Puskesmas :

Semula :

- Pembangunan Poskesdes Desa Tulung Sari Kec. Belitang Jaya	: Rp.	200.000.000,00
- Pembangunan Poskesdes Desa Bina Amarta Kec. Madang Suku II	: Rp.	200.000.000,00
- Pembangunan Poskesdes Desa Lubuk Harjo Kec. Semendawai Suku III	: Rp.	100.000.000,00
- Pembangunan Poskesdes Desa Tulung Sari Kec. Belitang Mulya	: Rp.	0,00
- Pembangunan Poskesdes Desa Bina Amarta Kec. Madang Suku III	: Rp.	0,00
- Pembangunan Poskesdes Desa Lubuk Harjo Kec. Belitang Madang Raya	: Rp.	0,00

Menjadi :

- Pembangunan Poskesdes Desa Tulung Sari Kec. Belitang Jaya	: Rp.	0,00
- Pembangunan Poskesdes Desa Bina Amarta Kec. Madang Suku II	: Rp.	0,00

- Pembangunan

- Pembangunan Poskesdes Desa Lubuk Harjo
Kec. Semendawai Suku III : Rp. 0,00
- Pembangunan Poskesdes Desa Tulung Sari
Kec. Belitang Mulya : Rp. 200.000.000,00
- Pembangunan Poskesdes Desa Bina Amarta
Kec. Madang Suku III : Rp. 200.000.000,00
- Pembangunan Poskesdes Desa Lubuk Harjo
Kec. Belitang Madang Raya : Rp. 100.000.000,00

7. Lampiran II sub unit organisasi kode rekening 2.06.03.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan :
Belanja Langsung kode rekening 2.06.03.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :

Semula :

- Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat : Rp. 50.000.000,00
- Belanja Alat/Bahan Percontohan : Rp. 0,00

Menjadi :

- Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat : Rp. 0,00
- Belanja Alat/Bahan Percontohan : Rp. 50.000.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Agustus 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada Tanggal 4 Agustus 2016.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAMTO